

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15/HK.01/1310/2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 132 TAHUN 2023, 4 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terjadi pergantian Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25, Tahun 2009, Perpres No 76 Tahun 2013, PMPNA No 62 Tahun 2018, PKPU No 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 20 September 2023

- Lampiran 2 halaman